

KONTROVERSI ZAKAT PROFESI PESRPEKTIF ULAMA KONTEMPORER

Oleh: Fuad Riyadi

Abstract

Zakat is one of five major pillars to strengthen the Islamic religion. As a way to worship Allah it has some uniqueness as a worshiping that relates mankind to their God and also mankind to others in term of social responsibility that could be assumed as a religion tax. On today's' development of zakat Professional zakat appears on its controversies and potential power to an economy as whole. Professional zakat seems to be a good tool that classified into a source of zakat. For its founder professional zakat is derived from the figuration of agricultural zakat; due to its new existence, it comes with tough debate and controversies among some ulama'. This writing tries to examine some controversial element of professional zakat and how it finally becomes one of potential source of zakat in Indonesia that will also influence national's economy by several mechanisms. In the end of the writing there will a compiled figure that project the contribution of zakat for Indonesian economy.

A. Muqaddimah

Di era modern, muncul berbagai jenis profesi baru yang sangat potensial dalam menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar. Dengan demikian, memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru dalam fiqih. Yaitu, bagaimana hukum fiqih Islam tentang zakat profesi yang dikenal oleh sebagian kalangan sekarang ini? Apakah itu termasuk suatu bagian dari zakat dalam Islam? Ataukah itu adalah suatu hal yang baru dalam agama?

Menarik memang, wacana baru zakat profesi cukup andil dalam menggugah kesadaran para pegawai, karyawan maupun kalangan profesional di Indonesia untuk berzakat. Meskipun Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini, tapi secara eksplisit pada zaman Rasulullah SAW sebenarnya zakat profesi sudah dipraktikkan, seperti halnya zakat perdagangan, *rikaz*, binatang ternak, zakat emas dan perak.

Seiring perkembangan zaman maka semakin kompleks profesi-profesi yang bermunculan yang menimbulkan perbedaan pandangan dan pendapat di antara para ulama terkait hukum, ketentuan nisab, kadar bahkan *haulnya*. Perbedaan ulama dalam permasalahan zakat profesi timbul dari perbedaan dalil yang digunakan para ulama dalam menggali hukum untuk menetapkan status zakat profesi. Dengan demikian melahirkan istinbath hukum yang berbeda-beda.

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menganalisa penetapan zakat profesi, ternyata sebagian besar dalil tersebut memiliki makna yang *mujmal* (global) yang perlu *tafshil* (perincian) jelas. Terkadang masih terdapat *lafal musytarak*, sehingga harus dicari pemaknaan yang tegas yang menyatakan diwajibkannya zakat profesi.

Metode *istinbath* yang digunakan ulama adalah *qiyas* (analog). Yaitu dengan mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, zakat emas perak, dan zakat rikaz. Dalam ijtihad, ulama memiliki corak tersendiri. Yusuf Qordhawi menggunakan *ijtihad insya'i*, yakni pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, dan hal tersebut belum ditemukan ketentuan hukumnya. Sedangkan Didin Hafidudin menggunakan *Ijtihad Ishtilahi*, suatu karya ijtihad untuk menggali hukum syar'i dengan cara menetapkan hukum *kulli* yang mana kasus tersebut belum ditemukan dalam sebuah nash demi menciptakan kemaslahatan.

B. Definisi zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari *zakaa* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. (Yusuf Qardhawi, 1995: 34). Secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (*aghniyā'*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. (Lihat: Yusuf al-Qardhawi, 2005: 32, Sayyid Sabiq, 1982: 276, dan Ali al-Jurjani, 1983: 114)

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Esensi dari zakat adalah

pengelolaan dana yang diambil dari *aghmiyā'* (QS. al-Taubah [9]: 103), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (QS. al-Taubah [9]: 60) dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam (QS. al-Dzariyat [51]: 19). Hal tersebut setidaknya tercermin dari firman-firman Allah yang berkaitan dengan perintah zakat. Selain itu, diperkuat pula dengan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal yang diperintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan harta (zakat) dari orang-orang kaya yang kemudian dikembalikan kepada fakir miskin dari kelompok mereka.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Rahardjo (1987) menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. Oleh karena itu ada dua konsep ada dua konsep yang selalu di kemukakan dalam pembahasan mengenai sosial ekonomi Islam yang saling berkaitan yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat (Q.S al-Baqarah [2]: 276)

Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dapat terwujud apabila dilakukan pendistribusian kekayaan yang adil.

Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurus fakir miskin. Namun hendaknya dialokasikan orang-orang yang benar membutuhkan. Untuk menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayar zakat hendaknya memastikan dulu.

Dalam khazanah fiqh Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam beberapa kategori, namun tidak menyebut profesi, yaitu:

- a. Emas, perak dan uang (simpanan)
- b. Barang yang di perdagangkan
- c. Hasil peternakan
- d. Hasil Bumi
- e. Hasil tambang dan barang temuan

C. Definisi Profesi dan zakat profesi

Dalam KBBI.web.id, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. (<http://kbbi.web.id/profesi>)

Kata Profesi sendiri berasal dari bahasa latin "*Proffesio*" yang mempunyai dua definisi yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam definisi yang lebih luas menjadi kegiatan "apa saja" dan "siapa saja" untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. (<http://definisimu.blogspot.co.id/2012/10/definisi-profesi.html>)

Dalam terminologi Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* (زكاة كسب العمل والمهن الحرة), atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah itu digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab *Fiqhuz Zakah* dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*.

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf al-Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti

Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer

pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab.

Zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya. (Didin Hafidhuddin, 2001: 103).

D. Sejarah Munculnya zakat profesi

Zakat profesi tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qardhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah.

Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fikih Zakat* yang terbit tahun 1999.

Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, baik BASDA atau BASNAZ, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya. (<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/13/mengkritisi-zakat-profesi/>)

E. Ketentuan Zakat Harta Yang Syar'i

Sebelum memaparkan kontroversi pendapat ulama terhadap status hukum zakat profesi, perlu mengetahui kaidah umum syar'i yang disepakati para 'ulama tentang ketentuan wajibnya zakat harta harus memenuhi dua kriteria, yaitu:

Pertama, adanya batas minimal nishab.

Bila tidak mencapai batas minimal nishab maka tidak

wajib zakat. Hal ini berdasarkan dalil berikut:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Dari Ali berkata: Rasulullah bersabda: “Apabila kamu memiliki 200 dirham dan berlalu satu tahun maka wajib dizakati 5 dirham (perak), dan kamu tidak mempunyai kewajiban zakat sehingga kamu memiliki 20 dinar (emas) dan telah berlalu satu tahun maka wajib dizakati setengah dinar, dan setiap kelebihan dari (nishab) tersebut maka zakatnya disesuaikan dengan hitungannya.” (HR. Abu Dawud, no 1573).

Nishab zakat emas adalah 20 Dinar = 85 gram emas. Dan nishab zakat perak adalah 200 Dirham = 595 gram perak (Ibn Utsaimin, 6/104) Termasuk dalam hukum emas dan perak juga adalah mata uang karena uang pada zaman sekarang menduduki kedudukan emas atau perak, hal ini juga berdasarkan fatwa semua ulama pada zaman sekarang, hanya saja telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka apakah zakat uang mengikuti nishab emas atau nishab perak atau mana yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin, tiga pendapat tersebut dikatakan oleh ulama kita, hanya saja pendapat yang terakhir insya Allah lebih mendekati kebenaran. (*Fatawa Lajnah Daimah* 9/257)

Kedua, Harus menjalani haul.

Haul adalah kurun waktu satu tahun dalam hitungan kalender hijriyah. Bila tidak mencapai putaran satu tahun, maka tidak wajib zakat. Hal ini berdasarkan hadits di atas:

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Tidak ada kewajiban zakat di dalam harta sehingga mengalami putaran haul.

Kecuali beberapa hal yang tidak disyaratkan haul, seperti zakat pertanian, rikaz, keuntungan berdagang, anak binatang ternak. Jika ditilik secara seksama, zakat profesi tidak memenuhi ketentuan syarat haul, karena waktu pengeluarannya ketika

menerima gaji. Hal inilah yang melahirkan kontroversi status hukum zakat profesi.

F. Kontroversi zakat profesi

Terdapat khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama ataupun lembaga dakwah/fatwa dalam masalah zakat profesi. Ada sebagian yang membolehkan zakat profesi, seperti Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, Syeikh Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi, Prof. Didin Hafidhuddin, Quraisy Syihab, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI (Majelis ulama Indonesia).

Namun ada pula sebagian yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi, dengan alasan utama bahwa zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Mereka misalnya Dr. Wahbah Az Zuhaili, Prof. Ali As Salus, Syeikh Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai`ah Kibaril ulama, Dewan Hisbah PERSIS, Bahtsul Masail NU, dan juga Hizbut Tahrir Indonesia (HTJ).

Ulama Pendukung zakat profesi

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyari'atan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam al-Quran maupun dalam al-Sunnah.

Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh *nash* (al-Quran dan al-Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Quran dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz, dengan jalan qiyas (analogi) dan tujuan disyariatkan zakat.

Dasar hukum pertama, *Ta'mim al makna* (perluasan makna lafaz). Khusus mengenai zakat profesi ini dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan Perluasan cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, Q.S. Al Baqarah (2): 267, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah Kami

keluarkan dari bumi untuk kamu".

Kata "*apa saja yang kamu usahakan*" dalam ayat di atas pada dasarnya lafal '*am*, ulama kemudian memberikan *takhshish/ taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan.

Takhshish terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas yakni "*meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim*". Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.

Dasar hukum kedua mengenai zakat profesi ini adalah *qiyas* atau menganalogikan zakat proesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai *nishab 5 wasaq* (+ 750 kg beras) sejumlah 5 % jika ada biaya tambahan atau 10 % jika tidak ada biaya tambahan. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.

Selain meng*qiyaskan* kepada pertanian, secara khusus juga dapat di*qiyaskan* terhadap sewaan. Yusuf al-Qardhawi mengemukakan bahwa ulama kontemporer, seperti A. Rahman Hasan, Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, menemukan adanya persamaan dari zakat profesi dengan zakat penyewaan yang dibicarakan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad diketahui berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan sewa yang cukup banyak. Orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerima sewa tersebut. Menurut Qardawi, persamaan antara keduanya adalah dari segi kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan. Karena profesi merupakan bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan, sama dengan menyewakan sesuatu, wajib pula

zakatnya sebagaimana wajibnya zakat hasil sewaan tersebut.

Dasar hukum ketiga adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Atas dasar hukum di atas, maka sebagian ulama berkayikanan zakat profesi adalah wajib. Di antara ulama kontemporer yang mengukuhkan eksistensi keberadaan zakat profesi baik secara eksplisit maupun implicit diantaranya:

1. Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Dr. Yusuf Al-Qardhawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Al-Qardhawi membahas masalah ini dalam bukunya *Fiqh Zakat* yang merupakan disertasinya di Universitas Al-Azhar, dalam bab *زكاة كسب العمل و المهنة الحرة* (zakat hasil pekerjaan dan profesi) (Yusuf al-Qardhawi, 2006: 488-519)

Dr. Yusuf Al-Qardhawi bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Namun karena kitab "*Fiqhuz Zakah*" itulah maka sosok Al-Qardhawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi.

Menurut Al-Qardhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al-maal al-mustafaad* (harta perolehan). *Al-maal al-mustafaad* adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian *tabi'in* (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari *al-maal al-mustafaad* pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun *qamariyah*).

Bahkan al-Qardhawi melemahkan hadis yang mewajibkan haul bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Nabi SAW bersabda "Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul." (HR Abu Dawud). Alasan Yusuf

Qardhawi menganggap lemah (dhaif) hadis tersebut, karena ada seorang periwayat hadis bernama Jarir bin Hazim yang dianggap periwayat yang lemah. (Yusuf Al-Qardhawi, I/491-502; Wahbah az-Zuhaili., II/866).

Inti pemikiran Al-Qardhawi, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.

Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul. Sementara Al-Qardhawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.

2. Dr. Abdul Wahhab Khalaf

Dalam kitab *Fiqhuz zakah*, Al-Qardhawi tegas menyebutkan bahwa pendapatnya yang mendukung zakat profesi bukan pendapat yang pertama. Sebelumnya sudah ada tokoh ulama Mesir yang mendukung zakat profesi, yaitu Abdul Wahhab Khalaf. Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqh dan juga ahli fiqh. Salah satu karya utama beliau adalah kitab *Ushul Fiqih*, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, *Al-Waqfu wa Al-Mawarits*, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, dan juga dalam masalah tafsir, *Nur min Al-Islam*.

Dr. Abdul Wahhab Khalaf dimasukkan di kalangan pendukung zakat profesi dengan alasan dialah orang yang memberi inspirasi awal kepada Dr. Yusuf Al-Qardhawi tentang pemikiran dan ide dicituskannya zakat profesi.

Namun anehnya kalau dirujuk langsung kepada pendapat Dr. Abdul Wahhab Khalaf, sebenarnya lebih tepat didudukkan sebagai orang yang tidak sejalan dengan zakat profesi. Dalam kuliah yang disampaikan tentang zakat, disebutkan bahwa zakat profesi itu wajib, namun harus memenuhi syarat haul dan nishab dulu. Berikut kutipannya :

أما كسب العمل والمهن فإنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عليه حَوْلٌ وبلغ نَصَبًا

Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer

Sedangkan penghasilan kerja dan profesi diambil zakatnya apabila telah dimiliki selama setahun dan telah mencapai nishab.

3. Syeikh Muhammad Abu Zahrah

Selain Abdul Wahhab Khalaf, di kitab Fiqhuzzakah, Al-Qardhawi juga menyebutkan bahwa Syeikh Abu Zahrah termasuk orang yang mendukung adanya zakat profesi. Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974) adalah guru dari Al-Qardhawi. Abu Zahrah adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia.

Namun kalau ditelaah fatwa Abu Zahrah dan juga Abdul Wahhab Khalaf dengan cermat, sebenarnya yang mereka fatwakan bukan zakat profesi yang umumnya dimaksud. Sebab ada syarat haul dan nishab. Kalau ada kedua syarat itu, setidaknya syarat haul, maka zakat itu lebih merupakan zakat atas harta yang ditabung atau disimpan. Padahal inti dari zakat profesi itu tidak membutuhkan haul, sehingga begitu diterima, langsung terkena zakat. Namun rupanya Dr. Yusuf Al-Qardhawi bersikeras menggolongkan mereka sebagai pendukung zakat profesi, padahal yang dimaksud agak berbeda kriterianya.

4. Muhammad Al-Ghazali

Dalam fatwanya. Dr. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat. Maka dokter, pengacara, insinyur, produsen, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu. [Majalah Jami'atu Al-Malik Suud, jilid 5 hal. 116)

5. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 - 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 - 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat.

Lampiran 2

Keputusan Munas Tarjih XXV

Tentang Zakat Profesi dan Zakat Lembaga

1. Zakat Profesi

2. Zakat Profesi hukumnya wajib.
3. Nisab Zakat Profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat
4. Kadar Zakat Profesi sebesar 2,5 % (Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, <http://www.fatwatarjih.com/2011/06/zakat-profesi-dan-gaji-pensiun.html>)

M. Amin Rais (1999), dalam bukunya *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*. Menurutnya profesi yang mendatangkan rizki dengan gampang dan cukup melimpah, setidaknya jika dibandingkan dengan penghasilan rata-rata penduduk, sebaiknya zakatnya ditingkatkan menjadi 10 persen (usyur) atau 20 persen (khumus). Lebih jauh Amin mempersoalkan masih layakkah, profesi-profesi moderen seperti dokter spesialis, komisararis perusahaan, bankir, konsultan, analis, broker, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, inportir, notaris, artis, dan berbagai penjual jasa serta macam-macam profesi kantoran (white collar)lainnya, hanya mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen, dan lebih kecil dari petani kecil yang zakat penghasilannya berkisar sekitar 5 sampai 10 persen. Padahal kerja tani jelas merupakan pekerjaan yang setidak-tidaknya secara fisik. Cukupkah atau sesuaikan dengan spirit keadilan Islam jika zakat terhadap berbagai profesi moderen yang bersifat making-money tetap 2,5 persen? Layakkah presentasi sekecil itu dikenakan terhadap profesi-profesi yang pada zaman Nabi memang belum ada.

6. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) termasuk ke dalam barisan pendukung zakat profesi. Dalam fatwa MUI 7 Juni tahun 2003 disebutkan bahwa :

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Fatwa MUI ini menarik dikaji dan setidaknya ada dua catatan

yang menarik.

Pertama : Nishabnya Mengikuti Emas Bukan Pertanian

Disebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Kalau kita bandingkan dengan fatwa Dr. Yusuf Al-Qardhawi, nishabnya bukan kepada emas 85 gram, melainkan kepada hasil pertanian 653 kg gabah kering atau 520 kg beras.

Bahkan lebih jauh, meski pun penghasilannya belum mencapai nisab sekalipun, tetap sudah bisa membayar zakat. caranya dengan membuat pengandaian. Maksudnya, seolah-olah sudah terima gaji untuk setahun ke depan. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Kedua : Tanpa Haul

Dalam hal ini, MUI tidak mensyaratkan harus ada masa kepemilikan selama setahun. Pokoknya kalau jumlah penghasilan itu mencapai nisab emas, maka wajib langsung dikeluarkan zakatnya. Ini adalah doktrin dasar zakat profesi. Padahal kalau mengacu kepada fiqih zakat yang original, harta itu harus dimiliki dulu selama setahun penuh (haul) sejak awal hingga akhir tahun. Kalau belum dimiliki setahun, belum terkena zakat.

7. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc

Di Indonesia, salah satu icon zakat profesi yang cukup terkenal adalah Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. sebagaimana naskah disertasi doktor yang diajukannya.

Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan.

Dalam disertasi doktor yang berjudul **Zakat dalam Perekonomian Modern**, yang berhasil diraihinya lewat Universitas Islam Negeri Jakarta, paling tidak beliau menyebutkan bahwa setidaknya ada sepuluh jenis zakat di

masa modern, yaitu: Zakat Profesi, Zakat Perusahaan, Zakat Surat Berharga, Zakat Perdagangan Mata Uang, Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan, Zakat Madu dan Produk Hewani, Zakat Investasi property, Zakat Asuransi Syari'ah, Zakat Usaha Tanaman Angrek, Walet, Ikan Hias dan Zakat Sektor Rumah Tangga. (Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc, Zakat dalam Perekonomian Modern).

Contoh paraktek zakat profesi: Menurut al-Qardhawi nishab zakat profesi senilai 85 gram emas dan jumlah yang wajib dikeluarkan 2,5%. Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara: *Pertama*, zakat dibayar secara langsung dari penghasilan kotor, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya. Maka dia wajib membayar zakat sebesar = $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan, atau Rp 900.000 per tahun jika dibayar tahunan.

Kedua, zakat dibayar setelah dipotong kebutuhan pokok. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya. Maka dia wajib membayar zakat sebesar = $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp 150.000,- per tahun. (id.wikipedia.org; Didin Hafidhuddin, *ibid*, hal. 104).

ULAMA YANG MENOLAK ZAKAT PROFESI

Selain penggagas dan pendukung zakat profesi, ada pula sebagian yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi, dengan alasan utama bahwa zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Mereka misalnya Dr. Wahbah Az Zuhaili, Prof. Ali As Salus, Syeikh Abdul Aziz Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai`ah Kibaril ulama, Dewan Hisbah PERSIS, dan juga Bahtsul Masail NU. (lihat : Ahmad Sarwat, Zakat Profesi : Antara Penentang Dan Pendukung (Part 1), www.facebook.com; Zakat Profesi dalam Islam, <http://www.konsultasisyariah.com>; Maqalaat Al Mutanawwi'ah, Syeikh Abdul Aziz bin Baaz 14/134, Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, Majmu' Fatawa wa Ar Rasaa'il 18/178; Majmu' Fatawa Haiyah Kibaril ulama Saudi Arabia, 9/281, fatwa no: 1360).

Beberapa Dasar Hukum atas Penolakannya:

1. Dasar hukum pertama, *Takhshish al am*. cakupan

makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, Q.S. Al Baqarah (2): 267, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

Kata *“apa saja yang kamu usahakan”* dalam ayat di atas pada dasarnya lafal *‘am*, ulama kemudian memberikan *takhshish/taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan ini memiliki dasar hukum hadits. Menghususkan ayat ayat al Qur’an yang bersifat umum .

Dalam hal ini hadits memperkhusus ayat-ayat al Qur’an yang bersifat umum, dalam ilmu hadis disebut *takhshish al ‘amm* (Muhaimin. Dkk, 2012: 135). *Takhshish al-‘âm* ialah sunnah yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum.

Maka, kata *“apa saja yang kamu usahakan”* dalam ayat di atas pada dasarnya lafal *‘am*, ulama kemudian memberikan *takhshish/taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan.

2. Kedua, Tidak Ada Haul, Menurut para penyeru zakat ini, zakat profesi tidak membutuhkan haul yaitu bahwa zakat itu dikeluarkan apabila harta telah berlalu kita miliki selama 1 tahun. Mereka melemahkan semua hadits tentang haul (Ibnu Rusyd, 1/278 *Al-Amwal* hlm. 566 oleh Abu ‘Ubaid), padahal hadits-hadits itu memiliki beberapa jalan dan penguat sehingga bisa dijadikan hujjah, apalagi didukung oleh atsar-atsar sahabat yang banyak sekali (al-Ghozali, 166-167 dan al-Qardhawi: 1/570)). Kalau hadits-hadits tersebut ditolak, maka konsekuensinya cukup berat, kita akan mengatakan bahwa semua zakat tidak perlu harus haul terlebih dahulu, padahal persyaratan haul merupakan suatu hal yang disepakati oleh para ulama dan orang yang menyelisihinya dianggap ganjil pendapatnya oleh mereka.

3. Qiyas Zakat Pertanian?

Dari penolakan haul ini, maka pendukung zakat profesi mengqiyaskan dengan zakat pertanian yang dikeluarkan pada

saat setelah panen. Hal ini bila dicermati ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

- a. Hasil pertanian baru dipanen setelah berjalan 3-4 bulan, berarti zakat profesi juga semestinya dipungut dengan jangka waktu antara 3-4 bulan, tidak setiap bulan!
- b. Zakat hasil pertanian adalah seper sepuluh hasil panen bila pengairannya tidak membutuhkan biaya (10 %) dan seper dua puluh (5%) bila pengairannya membutuhkan biaya. Maka seharusnya zakat profesi juga harus demikian, tidak dipungut 2,5 % agar qiyas ini lurus dan tidak aneh.
- c. Gaji itu berwujud uang, sehingga akan lebih mendekati kebenaran bila dihukumi dengan zakat emas dan perak, karena kedua-duanya merupakan alat jual beli barang.

4. Dalil Logika

Kalau petani saja diwajibkan mengeluarkan zakatnya, maka para dokter, eksekutif, karyawan lebih utama untuk mengeluarkan zakat karena kerjanya lebih ringan dan gajinya hanya dalam beberapa bulan sudah melebihi nisab. (al-Ghozali: 166-167, dan al-Qardhawi: 1/570).

Alasan ini tidak benar karena beberapa sebab:

- a. Dalam masalah ibadah, harus mengikuti dalil yang jelas dan shahih. Dengan demikian maka tidak perlu dibantah dengan argumen tersebut karena Allah memiliki hikmah tersendiri dari hukum-hukum-Nya.
- b. Gaji bukanlah suatu hal yang baru ada pada zaman sekarang, namun sudah ada sejak zaman Nabi, para sahabat, dan ulama-ulama dahulu. Namun tidak pernah didengar dari mereka kewajiban zakat profesi seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang.
- c. Dalam zakat profesi terdapat unsur kezhaliman terhadap pemilik gaji, karena sekalipun gajinya mencapai nishab namun kebutuhan orang itu berbeda-beda tempat dan waktunya. Selain itu juga, tidak diketahui masa yang akan datang kalau dia dipecah, atau rezekinya berubah.

5. Dalil Atsar

Pendukung zakat profesi mengemukakan beberapa atsar dari Mu'awiyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Umar bin

Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer

Abdul Aziz dan lain sebagainya tentang harta mustafad.(al-Qorodhowi1/557-562).

Pemahaman ini perlu ditinjau ulang lagi karena beberapa alasan berikut:

a. Atsar- atsar tersebut dibawa kepada harta yang diperkirakan sudah mencapai 1 haul. Yakni pegawai yang sudah bekerja (paling tidak) lebih dari 1 tahun. Lalu agar mempermudah urusan zakatnya, maka dipotonglah gajinya. Jadi tetap mengacu kepada harta yang sudah mencapai nishab dan melampui putaran satu tahun (haul) dari gaji pegawai tersebut (al-Baji, Al-Muntaqo 2/95)

b. Terdapat beberapa atsar dari beberapa sahabat tersebut yang menegaskan disyaratkannya haul dalam harta mustafad seperti gaji (Abu 'Ubaid, Al-Amwal: 564-569)

c. Para ulama sepanjang zaman di manapun berada telah bersepakat tentang disyaratkannya haul dalam zakat harta, peternakan, perdagangan. Hal itu telah menyebar sejak para khulafa' rasyidin tanpa ada pengingkaran dari seorang alimpun, sehingga Imam abu Ubaid menegaskan bahwa pendapat yang mengatakan tanpa haul adalah pendapat yang keluar dari ucapan para imam. Ibnu Abdil Barr berkata: "Perselisihan dalam hal itu adalah ganjil, tidak ada seorang ulama-pun yang berpendapat seperti itu (Al-Mughni wa Syarh Kabir 2/458, 497).

ZAKAT GAJI

Gaji berupa uang merupakan harta, sehingga gaji masuk dalam kategori zakat harta, yang apabila telah memenuhi persyaratannya yaitu:

1. Mencapai nishab baik gaji murni atau dengan gabungan harta lainnya.
2. Mencapai haul.

Apabila telah terpenuhi syarat-syarat di atas maka gaji wajib dizakati. Adapun bila gaji kurang dari nishab atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati. Demikianlah keterangan para ulama kita.

Dalam Mukhtamar zakat pada tahun 1984 H di Kuwait, masalah zakat profesi telah dibahas pada saat itu, lalu para peserta membuat kesimpulan: "Zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter,

arsitek dan sebagainya. Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota muktamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nishab dan haul lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai nishab. Adapun gaji yang diterima di tengah-tengah haul (setelah nishab) maka dizakati di akhir haul sekalipun belum sempurna satu tahun penuh. Dan gaji yang diterima sebelum nishab maka dimulai penghitungan haulnya sejak mencapai nishab lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun." (Abhats Fiqhiyyah fi Qodhoya Zakat al-Mua'shiroh 1/283-284).

Para Ulama yang Menolak Zakat Profesi

Beberapa alasan di atas, cukup menjadi argumentasi para tokoh dan ulama untuk menolak adanya istilah dan penerapan zakat profesi. Diantaranya adalah:

a. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Dr. Wahbah Az-Zuhaili salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* sebagai berikut :

والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم حولا

Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul (Wahbah Az-Zuhaili: 3/1949)

[8] Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 25, 2006), vol. 1, hlm. 488-519

[9] *Majalah Jami'atu Al-Malik Suud*, jilid 5 hal. 116

Dalam tanya jawab langsung dengan ulama asal Suriah ini di Masjid Baitul Mughni, Penulis berkesempatan untuk bertanya kepada beliau tentang kedudukan zakat profesi ini.

Jawaban beliau tegas sekali saat itu, bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus qath'i dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu.

Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer

Dalam pendapatnya ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili bisa Penulis golongkan sebagai kalangan ulama moderat kontemporer yang tidak menerima keberadaan zakat profesi.

Namun beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi. Beliau menuliskan sebagai berikut :

ويمكن القول بوجود الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول
أخذاً برأي بعض الصحابة ابن عباس وابن مسعود ومعاوية

Dan dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada mal mustafad semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun, karena mengambil pendapat dari sebagian shahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah.

b. Syeikh Abdul Aziz Bin Baz

Syeikh Abdullah bin Baz mufti Kerajaan Saudi Arabia di masanya bisa dikategorikan sebagai ulama masa kini yang juga tidak sepakat dengan adanya zakat profesi ini. Berikut petikan fatwanya :

Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci: Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nishab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nishab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati. (Abdul Aziz bin Baaz 14/134)

Beliau mensyaratkan adanya nishab dan haul, sedangkan intisari dari zakat profesi justru meninggalkan kedua syarat tersebut.

c. Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin

Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, salah seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia di masanya.

"Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya" (Majmu' Fatawa wa Ar Rasaa'il:

d. Hai'ah Kibaril Ulama

Fatwa serupa juga telah diedarkan oleh Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, berikut fatwanya:

"Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak (mata uang). Dan di antara syarat wajibnya zakat pada emas dan perak (uang) adalah berlalunya satu tahun sejak kepemilikan uang tersebut. Mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai satu nishab, baik gaji itu sendiri telah mencapai satu nishab atau dengan digabungkan dengan uangnya yang lain dan telah berlalu satu tahun. Tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi; karena persyaratan haul (berlalu satu tahun sejak kepemilikan uang) telah ditetapkan dalam dalil, maka tidak boleh ada qiyas. Berdasarkan itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga berlalu satu tahun (haul)." (Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia 9/281, fatwa no: 1360)

e. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Di dalam negeri sebagian kalangan ulama dari Nahdhatul Ulama juga termasuk ke dalam barisan yang tidak sejalan dengan zakat profesi. Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di asrama haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 25-28 Juli 2002 bertepatan dengan 14-17 Rabiul Akhir 1423 hijriyah telah menetapkan hukum-hukum terkait dengan zakat profesi. Berikut kutipannya :

Intinya pada dasarnya semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu'awadhah (tukar-menukar), baik dari hasil kerja profesional/non-profesional, atau pun hasil industri jasa dalam segala bentuknya, yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain : mencapai satu jumlah 1 (satu) nishab dan niat tijarah, dikenakan kewajiban zakat. (Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdhatil Ulama, hal. 556-557)

Dari keputusan ini bisa disimpulkan, apabila seseorang mendapat gaji atau honor, tidak langsung wajib berzakat, karena harus terpenuhi dua hal, yaitu nishab dan niat tijarah. Niat tijarah maksudnya adalah ketika seseorang bekerja, niatnya adalah berdagang atau menjual-beli. Dan ini sulit dilaksanakan,

Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer

lantaran agak sulit mengubah akad bekerja demi mendapat upah dengan akad berjual beli. Oleh karena itu keputusan itu ada tambahannya :

"Akan tetapi realitasnya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut, lantaran tidak terdapat unsur tjarah (pertukaran harta terus menerus untuk memperoleh keuntungan."

Sekilas kita akan sulit memastikan sikap dari musyawarah ini, apakah menerima zakat profesi atau tidak. Karena keputusan ini masih bersifat mendua, tergantung dari niatnya. Akan tetapi tegas sekali bahwa kalau yang dimaksud dengan zakat profesi yang umumnya dikenal, yaitu langsung potong gaji tiap bulan, bahkan sebelum diterima oleh yang berhak, keputusan ini secara tegas menolak kebolehnya. Sebab dalam pandangan mereka, zakat itu harus berupa harta yang sudah dimiliki, dalam arti sudah berada di tangan pemilikinya.

f. Dewan Hisbah Persis

Persatuan Islam (PERSIS) yang diwakili oleh Dewan Hisbah telah berketetapan untuk menolak zakat profesi, dengan alasan karena zakat termasuk ibadah mahdhah. (Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tentang Akidah dan Ibadah, hal. 443)

Barangkali maksudnya, kita tidak dibenarkan untuk menciptakan jenis zakat baru, bila tidak ada dalil yang tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan zakat profesi tidak punya landasan yang sifatnya tegas langsung dari keduanya.

Namun insitusi ini menerima adanya kewajiban infaq bagi harta yang tidak terkena zakat. Maka karena bukan termasuk zakat, gaji itu perlu diinfaqkan, tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut.

Maka tidak ada besarnya yang baku, dan dalam hal ini pimpinan jam'iyah dapat menetapkan besarnya infaq tersebut.

g. Mukhtar Zakat di Kuwait

Dalam Mukhtar zakat pada tahun 1984 H di Kuwait, masalah zakat profesi telah dibahas pada saat itu, lalu para peserta membuat kesimpulan:

"Zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya".

“Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota muktamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nishab dan haul lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai nishab”.

*“Adapun gaji yang diterima di tengah-tengah haul (setelah nishab) maka dizakati di akhir haul sekalipun belum sempurna satu tahun penuh. Dan gaji yang diterima sebelum nishab maka dimulai penghitungan haulnya sejak mencapai nishab lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% **setiap tahun**”.*

Penutup

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi. Artikel ini barangkali bisa menjadi semacam indikasi bagaimana kalangan ulama dan fuqaha kontemporer menyikapi masalah zakat profesi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Yusuf al Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 25, 2006, vol. 1.
- Yusuf al Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terjemahan, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Sulaiman al-Asyqor, Muhammad Nu'a'im Yasin dkk, *Abhats Fiqhiyyah fi Qodhoya*, Dar Nafais, Yordania
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1982.
- Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rif*, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- Muhaimin. dkk., *Studi Islam dalam Rangka Dimensi dan Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Syauqi Ismail Syahhatih, *Al-Thathbiq al-Ma'ashir li al Zakat, Penerapan Zakat di Dunia Moderen*, terjemahan: Ansari Umar Sitanggal, Jakarta: Pustaka Media dan Antar Kota, 1987.
- M.Amin Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1999.
- Abdullah bin Shalih al-Fauzan, *Fiqhu Dalil Syarh Tashil*, Maktabah Ar-Rusyd, KSA, cet kedua 1429 H
- Abdullah bin Manshur al-Ghufaili, *Nawazil Zakat*, Dar Maiman, KSA, cet pertama 1429 H
- Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, <http://www.fatwatarijih>.

com/2011/06/zakat-profesi-dan-gaji-pensiun.html.
diakses 1 November 2015

Abu Faizah, *Catatan atas Zakat Profesi*, courtesy of abifaizah (at)
yahoo.com diakses 1 November 2015

Ahmad Sarwat, *Zakat Profesi : Antara Penentang Dan
Pendukung*. [https://www.facebook.com/
permalink.
php?id=293650864007847&story_fbid=448156271890638](https://www.facebook.com/permalink.php?id=293650864007847&story_fbid=448156271890638)
diakses 25 oktober 2015

Fatwa MUI, *Zakat Profesi* [https://zaimuddin.wordpress.
com/2012/03/25/zakat-profesi-fatwa-mui/](https://zaimuddin.wordpress.com/2012/03/25/zakat-profesi-fatwa-mui/) diakses 25
Oktober 2015

M. Shiddiq al jawi, *mengkritisi zakat profesi*, [http://hizbut-
tahrir.or.id/2013/09/13/mengkritisi-zakat-profesi/](http://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/13/mengkritisi-zakat-profesi/)
diakses 28 Okteober 2015

[http://definisimu.blogspot.co.id/
2012/10/definisi-profesi.
html](http://definisimu.blogspot.co.id/2012/10/definisi-profesi.html) diakses 25 Oktober 2015